

Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dan Pembinaannya Bagi Pelaku Anak Yang Mempunyai Penyakit Psikopat

Fajar Iman Nugraha^{1*}, Sinta Nuriyah²

¹, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, ²Politeknik Statistika

Email: Fajar562021@gmail.com^{1*}

Abstrak

Sistem pengadilan anak adalah sebuah sistem pengadilan untuk menangani anak yang bermasalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak telah di atur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012, dan bagaimana jika ada anak yang melakukan suatu kejahatan pada umur 11 dan mempunyai gangguan kejiwaan yaitu psikopat tahun yang tidak masuk dalam kualifikasi pasal 1 ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2012 dalam hal ini juga telah di atur dalam pasal 21 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2012 dan di pertegas dengan PP nomor 65 tahun 2015 dalam pasal 67,68 dan 69 tentang perbuatan seorang anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 tahun.

Kata kunci : Psikopat, Anak, Sitem pengadilan anak

Abstract

The juvenile court system is a court system for dealing with children who are in trouble with the law in the juvenile criminal justice system, which has been regulated in law number 11 of 2021, and what if there is a child who commits a crime at the age of 11 and has a mental disorder, namely a psychopath which are not included in the qualifications of Article 1 paragraph 3 of Law Number 11 of 2012 in this case have also been regulated in Article 21 paragraph 1 of Law Number 11 of 2021 and emphasized by Government Regulation Number 65 of 2015 in Articles 67,68 and 69 regarding the actions of a person. children who commit crimes under the age of 12 years.

Keywords: Psychopath, Child, Juvenile Court System

PENDAHULUAN

Anak adalah sebuah anugerah yang di berikan oleh Allah Swt kepada para orang tua, anak juga sebagai amanah kepada orang tua untuk menjaga, mendidik, dan memberikan hal yang baik bagi anak serta anak akan terbentuk menjadi seseorang yang baik karena di pengaruhi oleh pola asuh orang tua, karena orang tua adalah pendidikan yang pertama kali di dapatkan seorang anak.

Anak secara definisinya adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun dan masih di bawah pengampuan orang tua, anak juga belum dapat dianggap cakap hukum atau belum bisa di anggap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang di lakukan, pengertian anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 1 berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (18 tahun). Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu orang tua juga harus dapat memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang ada dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 pada pasal 1 yang berbunyi "Kesejahteraan Anak adalah

suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial" Jadi ketika seseorang belum mencapai umur 18 tahun dapat masih di kategorikan seorang anak dan orang tua wajib memenuhi hak-hak anak pendidikan,pakaian yang layak,makanan yang memenuhi kebutuhan gizinya dan masih banyak lagi,selain itu seorang anak juga mempunyai kewajiban seperti menghormati kedua orang tua,taat pada orang tua.

Orang tua atau keluarga adalah tempat bagi anak untuk berlindung,mendapatkan kasih sayang dan juga mendapatkan hak mereka sebagai anak,namun kadang banyak anak yang kurang beruntung lahir dari keluarga yang broken,keluarga yang kurang memberikan kasih sayang kepada anak sehingga terjadi *juvenile delinquency*,yang dapat di artikan dengan anak cacat sosial. Yang di maksud dalam arti sosial karena anak tersebut menyimpang dari prilaku sosial atau norma pada masayarkat atau menlanggar hukum,penyebab anak melakukan hal tersebut mungkin salah satu indikatornya adalah bahwa anak tersebut memang lahir dari keluarga broken di mana dia sebagai seorang anak tidak mendapatkan hak serta kasih sayang kedua orang tua sehingga anak tersebut melakukan penyimpangan sosial atau bisa di sebut *juvenile delinquency*,Romli atmasa mengatakan bahwa "*delinquency* adalah sebuah tindakan yang di lakukan oleh seorang anak yang di anggap melanggar suatu ketentuan norma pada masayarakat atau hukum positif yang ada di indonesia dan perbuatan anak ini di anggap juga sebagai perbuatan yang tercela, dan menurut sudarsono *delinquency* dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan di katakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertetangan dengan norma yang ada dalam masayarakat.

Jika *delinquency* adalah sebuah perbuatan seorang anak yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan yang ada pada masayarakat,ada beberapa faktor yang memnyebabkan anak melakukan *delinquency* yaitu karena kurang perhatian orang tua,kurang mendapatkan kasih sayang orang tua,dan kurang mendapatkan lingkungan sosial yang mendukung proses seorang anak tersebut tumbuh dan berkembang.

Bagaimana jika seorang anak melakukan perbuatan *delinquency* itu bukan karena dia memang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua atau lingkungannya melainkan karena dia mempunyai suatu gangguan kejiwaan contohnya psikopat,psikopat adalah Penyakit jiwa yang dianggap berbahaya dan merugikan masayarakat. Namun, pada pandangan pertama, psikopat berkualitas tinggi dan disukai oleh banyak orang yang memiliki kemampuan untuk berbohong dan memanipulasi situasi, tetapi di belakang mereka sangat berbahaya bagi masayarakat. Orang-orang seperti itu sering disebut oleh para spesialis sebagai psikopat yang menderita cacat atau kondisi medis.Adapun menurut kartini kartono psikopat adalah Psikopat adalah bentuk kekalutan mental (mental disorder) yang ditandai dengan tidak ada pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi, orangnya tidak pernah bisa bertanggung jawab secara moral, selalu konflik dengan norma sosial dan hukum (karena sepanjang hayatnya hidup dalam lingkungan sosial yang abnormal dan moral) yang diciptakan oleh angan-angan sendiri.Dari pengertian ahli di atas kita tau bahwa psikopat adalah sebuah gangguan mental terhadap seseorang dan gagalnya pengintegrasian pribadi,selain itu psikopat juga mempunyai ciri-ciri yang dapat kita kenali atau kita pahami nantinya,adapun ciri-ciri anak atau seseorang mengidap penyakit psikopat adalah sebagai berikut :

a ciri umum yang biasanya terlihat pada penderita gangguan jiwa psikopat berdasarkan Psychopath Check List-Revised (PCL-R), yaitu sebagai berikut:

- a) Sering berbohong, fasih dan dangkal. Psikopat seringkali pandai melulu dan pintar bicara, secara khas berusaha tampil dengan pengetahuan di bidang sosiologi, psikiatri, kedokteran,

psikologi, filsafat, puisi, sastra, dan lain-lain. Seringkali pandai mengarang cerita yang membuatnya positif, dan bila ketahuan berbohong mereka tak peduli dan akan menutupinya dengan mengarang kebohongan lainnya dan mengolahnya seakan-akan itu fakta.

- b) Egosentrisk dan menganggap dirinya hebat.
- c) Perfeksionis. Menjalankan segala cara agar tujuannya tercapai.
- d) Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. Psikopat selalu meremehkan atau menyangkal akibat tindakannya dan tidak memiliki alasan untuk peduli.
- e) Senang melakukan pelanggaran dan bermasalah perilaku di masa kecil.
- f) Sikap antisosial di usia dewasa.
- g) Kurang empati.
- h) Psikopat juga teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dan perkelahian, jam tidur larut dan sering keluar rumah.
- i) Impulsif dan sulit mengendalikan diri. Untuk psikopat tidak ada waktu untuk menimbang baik-buruknya tindakan yang akan mereka lakukan dan mereka tidak peduli pada apa yang telah diperbuatnya atau memikirkan tentang masa depan. Pengidap juga mudah terpicu amarahnya akan hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan, kegagalan, kritik, dan mudah menerang orang hanya karena hal sepele.
- j) Tidak mampu bertanggung jawab dan melakukan sesuatu demi kesenangan belaka.
- k) Manipulatif dan curang. Psikopat juga sering menunjukkan emosi dramatis walaupun sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka juga tidak memiliki respon fisiologis yang secara normal diasosiasikan dengan rasa takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut kering, tegang, gemetar. Bagi psikopat hal ini tidak berlaku. Karena itu psikopat seringkali disebut dengan istilah "dingin".
- l) Hidup sebagai parasit karena memanfaatkan orang lain untuk kesenangan dan kepuasan dirinya.

Hal-hal di atas adalah ciri-ciri umum menurut Psychopath Check List-Revised (PCL-R) secara garis besar kita paham dan mengerti ciri-ciri atau prilaku seorang anak yang mengalami gejala atau mengidap penyakit psikopat. Selain dari psychopath check list revised ada pendapat lain mengenai ciri-ciri anak atau seseorang yang mempunyai penyakit psikopat. Adapun ciri-ciri psikopat menurut Dr. Kartini Kartono, yaitu :

1. Tingkah laku dan relasi sosial penderita selalu antisosial, eksentrik, dan kronis patologis, tidak memiliki kesadaran sosial dan intelegensi sosial.
2. Sikap penderita psikopat selalu tidak menyenangkan orang lain.
3. Penderita psikopat cenderung bersikap aneh, sering berbuat kasar bahkan ganas terhadap siapapun.
4. Penderita psikopat memiliki kepribadian yang labil dan emosi yang tidak matang.

Dari ciri-ciri di atas bahwa penyakit psikopat adalah penyakit tentang kejiwaan, penyakit ini juga sangat berbahaya karena dapat melakukan tindakan diluar nalar dan tindakan tersebut hanya untuk memberikan kesenangan kepada psikopat tersebut, seperti kejadian seorang anak 11 tahun yang melakukan pembunuhan berantai kronologi atau paparan kejadian ya sebagai berikut:

Kasus pembunuhan berantai sering kali menghebohkan publik karena dirasa cukup meresahkan. Tapi apa jadinya jika pembunuhan berantai tersebut adalah anak berusia 11 tahun? Ya, kisah ini bukan kisah disebuah film, melainkan kisah nyata. Dia adalah Mary Bell, anak berusia 11 tahun asal Inggris yang tega menghabisi nyawa 2 anak laki-laki dengan cara yang sadis. Mary Bell adalah anak dari seorang wanita malam bernama Betty McCrickett yang lahir pada tahun 1957. Ibunya kemudian

menikah dengan seorang pria bernama Billy Bell tetapi kehidupan rumah tangga mereka tidak pernah berjalan baik. Mereka tinggal di Scotswood, daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi di Newcastle, Inggris. Pembunuhan yang pertama kali dilakukan Mary Bell terjadi pada 25 Mei 1968, tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-11. Korbananya adalah seorang anak laki-laki bernama Martin Brown. Ia membunuh anak itu dengan cara mencekiknya hingga tewas. Jasad Martin kemudian ditemukan disebuah rumah kosong keesokan harinya. Karena cekikannya yang kurang kuat, Mary tidak meninggalkan bekas apa pun pada tubuh Martin, sehingga polisi kesulitan mencari tahu penyebab kematianya. Dua hari kemudian, Mary dan seorang temannya bernama Norma, menerobos masuk sekolah dan melakukan perusakan kelas. Setelah merusak, Mary dan Norma meninggalkan sebuah catatan bertuliskan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kematian Martin. Tapi sayangnya, catatan itu malah dianggap sebagai lelucon oleh pihak kepolisian setempat.

Seperti yang kita tahu bahwa sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak di Indonesia, Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami; Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. jika dilihat bahwa sistem peradilan anak adalah sebuah sistem yang dibentuk untuk para anak yang berhadapan dengan hukum namun dibentuk sedemikian rupa agar anak tidak tertekan secara psikologis. Dan penulis membahas terkait :

a. Bagaimana proses sistem peradilan anak di Indonesia bagi pelaku anak yang mempunyai penyakit psikopat?

- b. Bagaimana program pembinaan dan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana yang mempunyai penyakit psikopat?

METODE

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif yang bersifat yuridis normatif, dimana metode yang digunakan deskripsi analisis. Metode penelitian hukum normatif atau dalam kata lain adalah penelitian doktrinal dimana penelitian yang tujuannya menganalisis hukum yang baik tertulis didalam buku, maupun yang ditetapkan oleh hakim dalam peradilan. Dalam teknik pengumpulan data untuk memecahkan masalah, digunakan dengan teknik studi kepustakaan, yang kemudian dilakukan analisis secara kuantitatif. Teknik yang digunakan merupakan teknik yang sumber atau bahan literatur hukum tersebut telah ditetapkan dan dipelajari sehingga dapat memberikan hasil penjelasan tentang topik sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar, sistematis serta terarah sesuai dengan sub permasalahan yang akan dipecahkan atau yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Proses Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Bagi Pelaku Anak Yang Mempunyai Penyakit Psikopat

Sistem peradilan pidana anak adalah sebuah sistem peradilan khusus anak yang berhadapan atau berbuat tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak, anak wajib di dampingi oleh orang tuanya sehingga anak lebih merasa lebih tenang dan juga dalam sistem peradilan pidana anak setiap anak di perlakukan layaknya tetap seorang anak. Sistem peradilan pidana anak di indonesia juga sudah mempunyai ladasan hukum yang kuat di mana ada dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di indonesia, dalam pasal 1 ayat 1 UU SSPA (sistem peradilan pidana anak) yang berbunyi "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana." dari pasal tersebut bisa dilihat bahwa peradilan anak proses penyelesaian anak yang bersengketa dengan hukum dapat di proses sesuai dengan aturan namun tetap menjunjung hak-hak anak dan tetap mengupayakan diversi, diversi adalah sebuah proses penyelesaian di luar pengadilan, hal tersebut tertera dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak yang berbunyi "Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif." dari pasal ini sistem peradilan anak sangat menjunjung tinggi keadilan restoratif dan adapun syarat-syarat di lakukannya diversi terdapat pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi "Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan dalam pasal 8 ayat 2 yang berbunyi : "Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Jadi jika dilihat dari bunyi dan pengertian pasal bahwa diversi dapat dilakukan hanya untuk indikator pidana ringan, pidana tanpa korban dan tidak pidana berupa pelanggaran.

Sistem peradilan anak sejatinya di bentuk untuk memfasilitasi atau melakukan penengakan hukum serta kepastian hukum terhadap korban anak dan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti yang kita tau dalam peraturan pememerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana" dan dalam pasal 1 ayat 4 "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". dari pengertian atau penjelasan dari seorang anak yang berhadapan dengan hukum sudah jelas batasan umur dan ketentuan anak sebagai korban pun sudah jelas, dan dalam hal ini sistem peradilan anak lah yang menjadi mediator antara anak korban dan anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat dalam dalam peraturan pememerintah nomor 65 tahun 2015 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana." Dalam penerapan dan juga pelaksanaanya peradilan pidana anak memakai atau mengutamakan keadilan restoratif bahwa jika suatu permasalahan tindak pidana di usahakan di selesaikan dengan menggunakan cara kekeluargaan hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 2 dalam peraturan pememerintah nomor 65 tahun 2015 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihkan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Keadilan restoratif adalah keadilan yang mengutamakan penyelesaian kasus secara kekeluarga, bagaimana jika ada suatu kasus pembunuhan atau kasus pidana yang dilakukan karena anak tersebut mengidap psikopat, jika kita lihat pengertian dari psikopat sendiri, psikopat adalah suatu sikap atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memuaskan hasrat seseorang tersebut dan adapun prilakunya adalah prilaku yang menyimpang dan adapun pengertian psikopat menurut Menurut Singgih Dirganusa (1998:45) psikopat merupakan hambatan kejiwaan yang menyebabkan pengidapnya mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang ada di lingkungannya. Robert D. Hare berpendapat 4 bahwa seorang psikopat selalu membuat kamuflase yang rumit, memutar balik fakta dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. jadi dapat di simpulkan bahwa psikopat adalah gangguan kejiwaan terhadap seseorang dan tidak dapat mengontrol emosinya serta dapat melampiaskan emosinya terhadap seseorang hanya untuk kesenangannya, faktor dari psikopat atau seseorang dapat mengalami psikopat bisa dari pengalaman buruk atau memang sudah ada bawaan sejak dari lahir karena kurang dapat mengendalikan emosi dan cenderung melampiaskan emosi tersebut terhadap seseorang.

adapun studi kasus tentang seorang anak yang mempunyai gangguan kejiwaan atau bisa disebut dengan psikopat, Pembunuhan yang pertama kali dilakukan Mary Bell terjadi pada 25 Mei 1968, tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-11. Korbananya adalah seorang anak laki-laki bernama Martin Brown. Ia membunuh anak itu dengan cara mencekiknya hingga tewas. Jasad Martin kemudian ditemukan disebuah rumah kosong keesokan harinya. Karena cekikannya yang kurang kuat, Mary tidak meninggalkan bekas apa pun pada tubuh Martin, sehingga polisi kesulitan mencari tahu penyebab kematiannya. Dua hari kemudian, Mary dan seorang temannya bernama Norma, menerobos masuk sekolah dan melakukan perusakan kelas. Setelah merusak, Mary dan Norma meninggalkan sebuah catatan bertuliskan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kematian

Martin. Tapi sayangnya, catatan itu malah dianggap sebagai lelucon oleh pihak kepolisian setempat. jika studi kasus ini kita bawa dalam ranah hukum pidana anak di indonesia,bagaimana penerapan hukum yang di lakukan oleh anak yang berumur 11 tahun tapi sudah melakukan tindak pidana pembunuhan yang di atur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Dalam studi kasus tersebut yang bernama Mary bell dapat di kenakan hukuman maksimal 15 tahun namun jika kita lihat bahwa marry bel berumur 11 tahun dan dapat di kategorikan sebagai anak sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang hukum perlindungan anak pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." dan sedangkan pengertian dari anak yang berkonflik dengan hukum terdapat pengertian dalam peraturan pememrintah nomor 65 tahun 2015 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

jika kita kaitakan dengan studi kasus dengan anak yang baru berumur 11 tahun yang sudah melakukan pembunuhan berantai oleh marry bell walaupun studi kasus dari luar negeri yaitu dari negara inggris tidak menutup kemungkinan dapat terjadi di indonesia maka dengan ini studi kasus ini kita akan analisis sesuai dengan aturan hukum perlindungan anak di indonesia,jika di lihat bahwa anak yang melakukan pembunuhan tersebut di anggap mengalami gangguan kejiwaan psikopat dan dalam hal ini perbuatan yang di lakukan adalah perbuatan yang di luar kendali dia karena salah satu penyakit bila kita rujuk dalam pasal 44 KUHP ayat 1 yang berbunyi orang yang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun yang kita panut ingat bahwa anak tersebut tidak dapat di jerat dengan pasal 44 atau bebas karena hukum dengan alasan 44 KUHP seperti yang kita tau dalam hukum pidana dikenal dengan asas lex spesialis derogat lex generalis yang berarti hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum di mana dalam sistem pidana anak pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,dalam undang-undang ini di jelaskan anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." jadi dalam hal ini jika di lihat dalam studi kasus bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 11 tahun secara syarat dalam pasal 1 ayat 3 sudah jelas bahwa marry bell berumur 11 tahun dan secara tidak langsung tidak masuk dalam kriteria seorang anak yang berkonflik dalam hukum dalam undang-undang peradilan anak di jelaskan tentang permasalahan ini dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam pasal 21 ayat 1 yang berbunyi "Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan." Selain dari peraturan sistem peradilan pidana anak yang mengatur mekanisme suatu perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum yang belum berumur 12 tahun di atur juga dalam perturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pendoman pelaksanaan diverisi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun,hal ini di atur dalam pasal 67 yang berbunyi "Dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional

mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.” Dan di pertegas dalam pasal 68 ayat 1 yang berbunyi “Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan berdasarkan penelitian kemasyarakatan atas permintaan Penyidik.” Dan dalam pasal 68 ayat 2 yang berbunyi “Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendapat ahli.”

Jika kita lihat studi kasus yaitu marry bell seorang anak yang mempunyai sebuah gangguan kejiawaan yaitu psikopat dan juga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum melakukan pembunuhan berantai,jika kita analisis kasus ini dengan pradigma hukum indonesia atau dengan sistem peradilan anak di inodensia yang seperti kita tau dalam pasal 21 ayat 1 undang-undan sistem peradilan anak indonesia menjelaskan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun mempunyai 2 opsi yang akan di putuskan oleh pembimbing kemasyarakatan dan juga pekerja sosial yang profesional yaitu seorang anak tersebut dapat di kembalikan kepada kedua orang tua dengan catatan orang tua dapat menjamin bahwa anaknya akan mendapatkan pengawasan serta pembimbingan dari orang tua dan tenaga medis atau melakukan pembinginan dan pembinaan serta mengikuti progam yang ada di LPKS (lembaga penyelegara kesejahteraan sosial).

Dalam peraturan pememrintah nomor 65 tahun 2015 pun mengatur tentang bagaimana sisitem peradilan di indonesia menangani anak yang berhadapan dengan hukum atau melakukan suatu perbuatan hukum di bawah umur 12 tahun hal di atur dalam pasal 67 ayat 1 dan 68 ayat 1 dan 2,yang isinya mengatur bahwa seorang anak dapat di kembalikan kepad aorang tua atau di serahkan kepada LPKS untuk mengikuti progam di sana di putuskan dengan hasil penelitian kemasyarakatan atas permitaan penyidik dari hasil penelitian kemasyarakatan ini seorang anak dapat di putuskan akan mendapatkan pembinaan yang seperti bagaimana baiknya apalagi seorang anak mempunyai gangguan kejiawaan,dalam hal litmas sebagai petunjuk keputusan bagi pembinaan telah di atur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi “Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien.”

Jadi jika kita berbicara bagaimana proses yang di lakukan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindakan hukum serta di duga mempunyai gangguan kejiawaan seperti regulasi yang ada akan di lakukan penyidikan serta litmas terhadap keluarga tau korabn dengan melibatkan ahli psikologis dalam gangguan kejiawaan agar anak tersebut dapat mendapatkan pembinaan atau progam dalam lembaga penyelegara kesejahteraan sosial .yang pastinya nanti akan mendapatkan pengawasan yang khsusus dan ketan terhadap anak tersebut.

Bagaimana Progam Pembinaan Dan Pembimbingan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Mempunyai Penyakit Psikopat

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu kearah yang lebih baik dan bermakna. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik,Pembinaan juga dapat di katakatan sebuah proses pengarahan kepada hal yang lebih baik,jika kita berbicara tentang pembinaan terhadap ABH (anak bermasalah hukum),dan jika kita lihat dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang

pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam peraturan di atur tentang apa itu pembinaan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan",secrea harfiah jika pasal pembinaan ini kita kaitkan dengan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bahwa pembinaan dalam sistem pemasyarakatan khususnya terhadap anak,jika kita lihat isi dari pasal tersebut bahwa pembinaan bertujuan untuk:

1. meningkatkan ketaqwaan dalam hal ini berarti pemasyarakatan bertujuan untuk anak yang nantinya berhadapan dengan hukum dan di tempatkan di LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) mendapatkan pembinaan spiritual agar anak tersebut secara iman dan spiritualnya lebih dekat kepada tuhan dan tidak melakukan kesalahan atau kejahatan dalam pembimbingan spiritual terhadap anak mengkin bisa di lakukan dengan mengajari membaca iqro,memberitahu yang salah dan yang benar,yang mana boleh di lakukan dan tidak boleh di lakukan dan memberikan dongeng atau cerita tentang keagamaan agar anak juga merasa nyaman dan paham tentang apa yang di ajarkan,jika kita lihat studi kasus yang kita ambil tentang anak di bawah umur 11 tahun yang melakukan pembunuhan berantai karena mengalami gangguan kejiwaan psikopat kita juga dapat menerapkan hal ini namun dengan pengawasan yang lebih ketat dan pendamping psikologi dati anak tersebut.
2. Dalam pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang nomor 11 tahun 1999 juga di jelaskan bahwa pembinaan bertujuan untuk emninkatkan intelektual anak,seperti yang kita tahu anak adalah sebuah generasi bangsa walaupun dia melakukan pelanggaran hukum dia tetap dapat mendapatkan haknya untuk memnuntut ilmu sesuai dengan hak-hak anak,walaupun mereka berhadapan dengan hukum dan di tempakan di LPKA mereka harus tetap mendapatkan haknya berupa pendidikan.
3. Sikap dan prilaku dalam pasal tersebut du jelaskan tentang sikap dan prilaku dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pembinaan bagaimana bersikap dan prilaku yang baik.
4. Kesehatan jasmani dan rohani,anak mendapatkan perawatan kesahatan berupa kesehatan jasmani dan pembimbingan keagamaan untuk meningkatkan ketwaqwaan mereka yang berhubungan dengan rohani mereka.

Dalam hal pembimbingan anak memang harus menggunakan metode yang berbeda agar anak dapat paham dan mengerti tentang progam yang di berikan,dalamn studi kasus yang di angkat dalam jurnal ini adalah anak yang mengalami gangguang kejiwaan psikopat dan melakukan pembunuhan dalam hal ini jelas anak tersebut melakukan tida kejahatan dan dalam tindakan pembinaan tetap di lakukan sesua dengan prosedur pembinaan anak tetap memperhatikan hak-hak anak namun untuk kasus anak yang memiliki ganguan kejiwaan seperti studi kasus yang kita ambil yaitu kasus mary bell,anak tersebut tetap di berikan pembinaan sesuai dengan prosedur namun dengan pengawasan yang ketat dari pihak LPKA dan pihak dokter psikologi agar dapat melihat perkembangan pembinaan terhadap anak.

Pembinaan dapat di artikan sebagai proses pengarahan kepada narapidana atau narapidana anak untuk memberikan pembinaan secara langsung kepada narapidana atau narapidana anak,pembinaan juga adalah sebuah proses pengajaran secara kepribadian maupun kemandirian kepada anak,dalam pemberian pembinaan kepada anak harus mempuai metode yang khusus dengan pendekatan yang khsusus agar pembinaan sistem dan tujuan dari pembinaan anak terwujud.dan di jelaskan juga dalam UU Nomor 23 tahun

2002 tentang hukum perlindungan anak tentang Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. dari hal ini sudah jelas dalam pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mengadakan dari peran LPKA namun peran masayrakat dan juga dari orang tua sang anak.

Dalam suatu pembinaan narapidana atau narapidana anak mempuayi suatu asas atau landasan yang harus di taati dan terapkan dalam proses pembinaan, hal tersebut di atur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasayrakatan yang terdapat pada pasal 5 yang berbunyi "Sistem pembinaan pemasayrakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

dari ketujuh asas ini dalam suatu pembinaan anak harus terpenuhi agar tujuan dari pembimbingan yaitu agar anak dan narapidana dapat berperan aktif dalam lingkungan masayrakat, mengakui kesalahanya dan tidak mengulangi perbuatanya.

pembimbingan anak harus selalu diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi hidup anak, terjaminnya akan kelangsungan terhadap hidup beserta tumbuh dan kembang seorang Anak, serta adanya penghargaan akan adanya pendapat anak di dalam perspektif inilah peran dari negara wajib dihadirkan, peran negara menjadi sangat penting menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan secara formal dan melalui informal. Peranan pendidikan keluarga sangatlah penting sebagai pendidikan awal di rumah. Bangsa dan negara serta segenap stakeholder mempunyai tugas dan berkewajiban serta tanggungjawab penuh untuk meningkatkan dan melindungi terhadap kesejahteraannya. pembimbingan juga berfungsi untuk seorang anak melakukan kenakalan anak kembali atau di sebut juvenile delinquency, Romli Astmasamita mengatakan bahwa deliquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh seorang anak yang di anggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di satau negara dan yang oleh masayrakat itu sendiri dirasakan serta di tafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. dari pengertian Romli Astmasamita kita dapat merumuskan bahwa pembimbingan bertujuan untuk mengarahkan anak kepada hal yang di larang dari segi hukum atau norma.

Ketika berbicara pembimbingan pradigma kita adalah sebuah arahan yang di berikan kepada anak agar melakukan hal yang baik, bagaimana dengan studi kasus yang kita ambil dalam jurnal ini tentang seorang anak yang mempuayi gangguan kejiawaan yaitu gangguan psikopat, psikopat sendiri adalah Psikopat dalam ilmu psikologi merupakan bentuk gangguan kepribadian, dimana penderita bertendensi narsistik dan juga antisosial. Seorang psikopat tidak pernah mengakui atau merasakan

bahwa dirinya sakit atau memiliki gangguan, mereka memiliki kepercayaan diri berlebih (narsistik) sehingga mampu mempengaruhi orang lain, tidak merasa bersalah atau menyesal atas setiap tindakannya karena memiliki rasionalisasi pemberian terhadap perilakunya. dalam proses pembimbingan pada anak yang mengalami gangguan kejiwaan psikopat tentunya orang tua harus ekstra memberikan pembimbingan terhadap anak tersebut, atau apabila anak tersebut telah berada di LPKA atau LPKS anak tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dalam proses pembimbingan.

Ketika anak tersebut mendapatkan pembimbingan dengan pengawasan khusus ada baiknya anak tersebut juga melakukan pengobatan kepada psikoterapi agar selain anak tersebut mendapatkan pembimbingan yang baik dia juga mendapatkan perawatan penyakit gangguan psikopatnya dan diharapkan dapat sembuh juga nantinya tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, adapun beberapa jenis psikoterapi yang dapat dilakukan adalah:

- a) Terapi perilaku kognitif (*cognitive behavioral therapy*), untuk membantu pasien mengendalikan kondisi dengan mengubah cara pikir dan perilaku yang negatif menjadi positif
- b) Terapi berbasis mentalitas (*mentalization-based therapy*), untuk membantu pasien memahami bagaimana kondisi mental memengaruhi perilaku
- c) Terapi psikodinamika, untuk meningkatkan kesadaran pasien terhadap pikiran dan perilaku negatif dan impulsif.

Jadi selain anak dapat memperbaiki kepribadian dan kemandirian dari proses pembinaan dan pembimbingan anak tersebut juga dapat sembuh dari gangguan kejiwaan psikopatnya ketika mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat dan diharapkan tidak melakukan suatu tindak pidana atau melanggar norma setempat yang berlaku.

SIMPULAN

Kasus sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang mempunyai gangguan kejiwaan dan melakukan tindak pidana pada umur yang belum mencapai 12 tahun yang seperti kita tahu dalam undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menjelaskan tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Dalam hal ini penulis mengambil kasus dari negara Inggris ada seorang anak yang bernama Mary Bell dia melakukan suatu pembunuhan berantai dan usianya masih 11 tahun secara tidak langsung dia tidak memenuhi unsur dalam pasal 1 ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2012 dan jika ambil kasus itu masuk ke dalam hukum positif Indonesia dalam penyelesaiannya kita dapat mengacu pada pasal 21 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2012 yang berbunyi "Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

dan dalam permasalahan ini juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12

(dua belas) tahun dalam pasal 67,68 dan pasal 69,dalam pasal tersebut di jelaskan bagaimana jika seorang anak melakukan tindak pidana dan umurnya masih belum mencapai 12 tahun,dalam hal yang kita bahas dalam studi kasus tentang mary bell yang mengalami gangguan kejiwaan psikopat dan melakukan pembunuhan bernatai dalam hal ini kita dapat melihat dalam pasal 69 ayat 1 dan 2 dalam PP Nomor 65 tahun 2015 yang berbunyi “Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib memperhatikan:

- a. kepentingan terbaik Anak;
- b. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- c. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik;
- d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional” dan dalam pasal 69 ayat 2 yang berbunyi “Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis.

Dengan studi kasus yang di ambil dari negara inggris tidak menutupi kejadian tersebut akan terjadi negara indonesia maka dari itu dalam hal penanganan ketika ada anak yang melakukan tindak kejahatan dan memang melanggar hukum dalam kasus ini misalnya seorang anak tersebut diduga mempunyai gangguan mental atau kejiwaan hal tersebut harus di buktikan dengan surat keterangan ahli dalam hal ini mungkin dokter psikologi dan memang apabila benar maka pihak pengadilan anak akan menetapkan hal sesuai dengan aturan hukum pada pasal 21 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2012 dan anak tersebut dapat mendapatkan pembinaan dan pembimbingan yang tepat serta mendapatkan pengobatan untuk peyembuhan bagi penyakit gangguan kejiwaannya,agar nantinya ketika selesai dalam tahap pembinaan di LPKS atau LPKA anak tersebut dapat sembuh dan tidak mengulangi tindakan pelanggaran hukum lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Dapat Di Lihat Di [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/26522/2/Bab%201.Pdf](http://Scholar.Unand.Ac.Id/26522/2/Bab%201.Pdf)

Dapat Di Lihat Di <Https://Kumparan.Com/Selidik/Mary-Bell-Anak-11-Tahun-Yang-Menjadi-Pembunuh-Berantai-1tmttuglpai/4>

Eleanora, Fransiska Novita, And Esther Masri. "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurna L: Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18.3 (2018).

Gultom,Madin,2018.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.Bandung:Pt Reflika Aditama.

Meylita Tallei, S. (2016). *Perancangan Media Informasi Psikopat Melalui Buku Ilustrasi* (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Thoha, Miftah. 2004. Pembinaan Organisasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan